

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SOLOK KEPADA KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA SOLOK UNTUK MENANDATANGANI NASKAH
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota Solok kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok untuk menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Solok Kepada kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok untuk menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok ;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SOLOK KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PERIZINAN KOTA SOLOK UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
6. Kantor Pelayanan dan Perizinan adalah Kantor Pelayanan dan perizinan Kota Solok
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu selain perizinan.
11. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan untuk menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kewenangan penandatanganan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan, meliputi :

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. Izin Gangguan /Hinder Ordonantie (HO);
- c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Izin Pemasangan Reklame;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
- g. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- i. Tanda Daftar Industri (TDI);
- j. Izin Trayek;
- k. Izin Usaha Angkutan Orang;
- l. Izin Usaha Angkutan Barang;
- m. Rekomendasi Penelitian.

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dengan SKPD terkait dalam perizinan dan non perizinan di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Penerimaan kelengkapan persyaratan perizinan dan non perizinan dari pemohon;
- c. Pemrosesan administrasi dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
- d. Penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan izin maka kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan berwenang mencabut izin yang telah diterbitkan atas rekomendasi instansi teknis dan instansi yang berwenang.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila:
 - a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan menyimpang/tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang ditetapkan;
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari SKPD teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam; dan
 - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan mengeluarkan Surat Peringatan terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan izin.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan secara periodik melaporkan penyelenggaraan perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Solok nomor 188.45/KPTS/WSL-2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perizinan Kepada Kepala kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok, Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/189/KPTS/WSL-2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Kepada Kepala kantor Pelayanan Umum dalam Penandatanganan Keputusan Walikota tentang Perizinan dan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/166/KPTS/WSL-2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Walikota Solok tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Kepada Asisten Bidang Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 28 Mei 2013
WALIKOTA SOLOK

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 28 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

SURYADI NURDAL
BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2013 NOMOR 21